



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Pengaruh *Love of Money*, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa FEB UNSRAT Tentang Penggelapan Pajak

Febriani Timbang¹, Heince R.N. Wokas², Claudia W.M. Korompis³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 28, 2025

Revised Oktober 29, 2025

Accepted November 6, 2025

Kata Kunci:

Love of money,
Sanksi Pajak,
Keadilan Pajak,
Persepsi Mahasiswa,
Penggelapan Pajak (*Tax evasion*).

Keywords:

Love of money,
Tax Sanctions,
Tax Fairness,
Student Perception,
Tax evasion

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Love of money*, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang merugikan negara dan mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, serta struktur perpajakan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 115 mahasiswa aktif Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (FEB UNSRAT) angkatan 2021-2022 yang mengambil konsentrasi akuntansi perpajakan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak Jamovi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Love of money* dan Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak sedangkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Love of money* dan keadilan pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak, sementara sanksi pajak belum efektif sebagai pencegah. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, akademisi, dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan edukatif guna meningkatkan kepatuhan pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Love of money, tax sanctions, and tax fairness on students' perceptions of tax evasion. Tax evasion is an illegal act that harms the state and reflects social, economic, and tax structure dynamics. This study employed a quantitative approach involving 115 active students from the Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Sam Ratulangi University (FEB UNSRAT), batches 2021-2022, who specialized in tax accounting. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the aid of Jamovi software. The research findings indicate that Love of money and Tax Fairness significantly influence Tax evasion, while Tax Sanctions do not significantly affect Tax evasion. Overall, this study concludes that Love of money and tax fairness are crucial factors influencing students' perceptions of tax evasion, whereas tax sanctions have not been effective as a deterrent. The results of this study are expected to serve as a consideration for the government, academics, and relevant stakeholders in formulating fairer and more educational tax policies to enhance tax compliance.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Febriani Timbang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: febrianitimbang99@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan secara ilegal, yang dapat berujung pada hukuman pidana. Tindakan ini merupakan inisiatif dari wajib pajak guna meringankan beban pajak dengan cara yang melibatkan praktik ilegal, seperti manipulasi utang pajak atau penghindaran pajak, yang tentu saja bertentangan dengan hukum. Penggelapan pajak (*tax evasion*) menjadi masalah yang sangat serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Masalah ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan struktur perpajakan yang ada. Latar belakang penggelapan pajak (*tax evasion*) dipicu oleh anggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi daya beli, menurunkan pendapatan, dan belum memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak dari kontribusi yang telah mereka bayarkan [1]. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya diterima. Banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan penggelapan pajak, termasuk aspek psikologis, ekonomi, dan regulasi perpajakan.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap penggelapan pajak adalah *love of money*. Persepsi setiap orang secara personal berhubungan dengan penggelapan pajak berbeda-beda, perbedaan persepsi antar individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya *Love of money*. Ketertarikan yang berlebihan terhadap uang merupakan salah satu faktor yang mendorong individu melakukan penggelapan pajak. Secara alami, seseorang enggan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap tidak memberikan nilai atau dampak positif bagi dirinya, terutama jika memiliki kecenderungan mencintai uang [2]. Dalam studi yang dilakukan oleh Tulalessy dan Loupatty [2], ditemukan bahwa kecintaan terhadap uang memiliki pengaruh signifikan terhadap pandangan mahasiswa mengenai penggelapan pajak, yang berarti semakin tinggi sifat cinta uang, semakin menurun persepsi mahasiswa. Namun, hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Pendalungan dkk [3] dan Putri dkk [4], yang menunjukkan bahwa kecintaan terhadap uang tidak berpengaruh pada persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak. Selain itu, sanksi pajak juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi terhadap penggelapan pajak. Saat ini pelayanan pajak sudah semakin dipermudah dan sudah ditetapkan sanksi pajak, tetapi masih terdapat beberapa oknum yang melakukan penggelapan pajak. Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa manusia cenderung bertindak rasional dengan mempertimbangkan keuntungan dan risiko dari setiap tindakan yang diambil. Jika sanksi pajak yang diterapkan cukup berat dan memiliki efek jera, maka kemungkinan seseorang untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi persepsi penggelapan pajak [5]. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menyempurnakan undang - undang perpajakan dengan sanksi yang tegas untuk meminimalkan penggelapan pajak dan menciptakan penerimaan pajak untuk tujuan yang benar.

Selain *Love of money* dan sanksi pajak, faktor Keadilan Pajak juga memengaruhi persepsi seseorang terhadap penggelapan pajak. Keadilan dimaksudkan adalah bahwa wajib pajak harus diperlakukan secara adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak [5]. Keadilan pajak mengacu pada persepsi wajib pajak mengenai apakah sistem pajak telah diterapkan secara adil dan merata di semua

lapisan masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, misalnya dengan adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu atau adanya penyalahgunaan dana pajak, maka tingkat kepatuhan pajak cenderung menurun oleh hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [5] bahwa Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Wahyudi [6] bahwa keadilan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, artinya jika sistem pajak dianggap adil, masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar pajak secara sukarela. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa mengenai keadilan pajak menjadi faktor penting dalam memahami sikap mereka terhadap penggelapan pajak

Secara teoritis, motivasi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini menekankan bahwa niat dan tindakan individu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *Behavioral Belief*, *Normative Belief*, dan *Control Belief*. Sebelum melaksanakan suatu tindakan, individu biasanya memiliki niat yang muncul dalam dirinya.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam memahami apakah *Love of money*, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penulis tertarik untuk mengambil empat faktor tersebut sebab variabel tersebut sesuai dengan kondisi nyata saat ini sehingga dari penelusuran yang Penulis dapatkan di penelitian ini empat faktor sudah sangat menjelaskan pada kasus penelitian, serta variabel ini berdasarkan referensi penelitian terdahulu yang relevan dalam topik penelitian Penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, akademisi, dan pihak terkait dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui kebijakan yang lebih adil dan edukatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa/i mempersepsikan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Objek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (FEB UNSRAT) yang mengambil konsentrasi akuntansi perpajakan. Mahasiswa yang telah mengambil konsentrasi perpajakan mereka berhubungan langsung dengan pajak dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan perpajakan, sanksi, dan pentingnya keadilan pajak. Oleh karena itu persepsi mereka lebih relevan untuk dianalisis dibandingkan mahasiswa dari konsentrasi lain. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang membentuk pola pikir mahasiswa terhadap kepatuhan pajak serta membantu dalam merancang kebijakan edukasi pajak yang lebih efektif.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode yang fokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis dan mengukur variabel yang relevan. Menurut Ummy Mardiana [7] penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif (inferensi). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat menarik kesimpulan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman fenomena yang diteliti.

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya [7]. Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi S1 angkatan 2021–2022 Jurusan Akuntansi yang mengambil konsentrasi perpajakan.

Tabel 1. Populasi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi

Angkatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
2021	248	105	353
2022	268	87	355
Total			708

Sumber: Data Diolah

3.1.2 Sampel

Sampel adalah bagian atau perwakilan dari populasi yang diteliti dan digunakan sebagai sumber data, serta dapat mencerminkan keseluruhan populasi. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi [8]. Bila populasi besar maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut [7]. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan berbagai teknik, agar sampel yang digunakan representatif terhadap populasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan rumus Hair untuk menentukan jumlah sampel karena ukuran populasi yang belum diketahui pasti. Menurut Hair [9] bahwa banyaknya sampel sebagai responden harus disesuaikan dengan banyaknya indikator pertanyaan yang digunakan pada kuesioner, dengan asumsi $n \times 5$ *observed variable* (indikator) sampai dengan $n \times 10$ *observed variable* (indikator). Dalam penelitian ini menggunakan 23 indikator yang digunakan untuk mengukur 4 variabel, sehingga jumlah responden yang digunakan adalah 23 indikator pertanyaan dikali 5 sama dengan 115 responden.

3.2 Metode Sampling

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah *Non Probability Sampling*. Menurut Sugiono [2] *Non Probability Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sebagai sampel. Salah satu teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti [2].

Kriteria-kriteria tersebut, antara lain :

1. Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis angkatan 2021 dan 2022
2. Mahasiswa yang mengambil konsentrasi akuntansi perpajakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Data

3.1.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Metode yang digunakan dalam pengujian validitas ini yaitu uji *pearson correlation*, yaitu uji yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan antar skor di setiap item pernyataan dengan skor total dari variabel tersebut. Hasil dari korelasi tersebut harus memiliki nilai signifikan dengan $\alpha = 0,05$. Apabila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka item pernyataan tersebut dapat dikatakan valid.

Tabel 2. Tabel Uji Validitas

Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Y1	0,713	0,182	Valid
Y2	0,574	0,182	Valid
Y3	0,574	0,182	Valid
Y4	0,663	0,182	Valid
Y5	0,736	0,182	Valid
X1.1	0,593	0,182	Valid
X1.2	0,473	0,182	Valid
X1.3	0,516	0,182	Valid
X1.4	0,562	0,182	Valid
X1.5	0,610	0,182	Valid
X1.6	0,639	0,182	Valid
X1.7	0,642	0,182	Valid
X1.8	0,664	0,182	Valid
X1.9	0,634	0,182	Valid
X1.10	0,629	0,182	Valid
X2.1	0,697	0,182	Valid
X2.2	0,812	0,182	Valid
X2.3	0,697	0,182	Valid
X2.4	0,812	0,182	Valid
X2.5	0,544	0,182	Valid
X3.1	0,671	0,182	Valid
X3.2	0,585	0,182	Valid
X3.3	0,664	0,182	Valid
X3.4	0,728	0,182	Valid
X3.5	0,737	0,182	Valid

Sumber: Hasil olah data Jamovi, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, semua butir pertanyaan pada variabel Penggelapan Pajak (Y), *Love of money* (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Keadilan Pajak (X3) dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai r tabel dalam penelitian ini diperoleh dari rumus r tabel signifikan 5%, $df = n-2$, dimana $n = 115$ ($115-2$), sehingga setiap pernyataan yang lebih dari 0,182 dapat dikatakan valid.

2. Uji Realibilitas

Uji Realibilitas dilakukan setelah uji validitas atas pernyataan yang sudah valid. Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas ini adalah metode Cronbach Alpha (α), dengan batas nilai yang digunakan 0,60, Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60, Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Tabel Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	r _{tabel}	Keterangan
Penggelapan Pajak (Y)	0,654	0,60	Reliabel
Love o Money (X1)	0,880	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,760	0,60	Reliabel
Keadilan Pajak (X3)	0,700	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil olah data Jamovi, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan Jamovi 2.6.44 pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha dari masing-masing variabel > 0,60. Hasil uji reliabilitas pada variabel penggelapan pajak menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,654, variabel *love of money* sebesar 0,880, variabel sanksi pajak sebesar 0,760 dan variabel *love of money* sebesar 0,700, Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari masing-masing variabel tersebut reliabel.

3.1.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan daya yang telah dikumpulkan baik model regresi, variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan mengguakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan data lebih besar daripada 0,05 ($p > 0,05$). Hasil Uji Normalitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Tabel Uji Normalitas

Normality Tests		
	Statistic	p
Shapiro-Wilk	0,894	<,001
Kolmogorov-Smirnov	0,0945	0,256
Anderson-Darling	1,81	<,001

Note. Additional results provided by *moretests*

Sumber: Hasil olah data Jamovi, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diketahui nilai signifikan sebesar 0,256, yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen tersebut, maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi terganggu. Jika nilai Tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , maka variabel dinyatakan bebas multikolinieritas. Jika nilai Tolerance $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 , maka variabel dinyatakan ada multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics		
	VIF	Tolerance
<i>Love of money</i>	1.66	0,602
Sanksi Pajak	1,08	0,922
Keadilan Pajak	1,66	0,604

Sumber: Hasil olah data Jamovi, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, diketahui nilai VIF pada variabel *love of money* mempunyai nilai tolerance 0,602 dengan nilai VIF 1,66, sanksi pajak mempunyai nilai tolerance 0,922 dengan nilai VIF 1,08, dan *love of money* mempunyai nilai tolerance 0,604 dengan nilai VIF 1,66. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Apabila nilai $p > 0.05$, dapat dikatakan

bahwa dalam model tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas atau sebaliknya. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Model Coefficients - ABS_RES				
Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	5,8665	1,5881	3,694	<,001
<i>Love of money</i>	-0,0548	0,0320	-1,715	0,089
Sanksi Pajak	-0,0115	0,0591	-0,195	0,846
Keadilan Pajak	-0,0951	0,0699	-1,359	0,177

Sumber: Hasil olah data Jamovi, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai *P-Value* (signifikansi) variabel independen pada penelitian ini lebih dari 0,05 ($>0,05$). Dimana variabel *Love of money* memperoleh *P-Value* sebesar $0,089 > 0,05$, variabel sanksi pajak memperoleh *P-Value* sebesar $0,846 > 0,05$, dan variabel keadilan pajak memperoleh *P-Value* sebesar $0,177 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut lolos uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji Glejser.

3.1.3 Analisa Regresi Linear Berganda

Analisa regresi linear berganda yaitu merupakan sebuah teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) yaitu *Love of money* (X1), Keadilan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3) terhadap variabel dependen (Y) yaitu Presepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak. Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Berikut hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model Coefficients - Penggelapan Pajak				
Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	10,1638	2,3908	4,251	<,001
<i>Love of money</i>	0,1228	0,0481	2,554	0,012
Sanksi Pajak	0,0134	0,0889	0,151	0,880
Keadilan Pajak	0,3121	0,1053	2.965	0,004

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :
 $Y = 10,1638 + 0,1228 X_1 + 0,0134 X_2 + 0,3121 X_3$

Berdasarkan persamaan dan tabel diatas, maka dapat disimpulkan hasil regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta yang di peroleh sebesar 10,1638 maka bisa diartikan, jika variabel *Love of money*, sanksi pajak dan keadilan pajak sama dengan nol atau constant, maka persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak sebesar 10,1638.

- b. Nilai koefisien regresi variabel *Love of money* bernilai positif sebesar 0,1228 maka bisa diartikan bahwa jika variabel *Love of money* meningkat maka persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak juga akan meningkat.
- c. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak bernilai positif sebesar 0,0134 maka bisa diartikan bahwa jika variabel sanksi pajak meningkat maka persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak juga akan meningkat.
- d. Nilai koefisien regresi variabel keadilan pajak bernilai positif sebesar 0,3121 maka bisa diartikan bahwa jika variabel keadilan pajak meningkat maka persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak juga akan meningkat.

3.1.4 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinan (R²)

Uji koefisien determinasi merupakan teknik pengujian statistik untuk mengetahui persentase atau seberapa besarnya pengaruh dan kemampuan model terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Fit Measures							
Model	R	R ²	Adjusted R ²	Overall Model Test			
				F	df1	df2	p
1	0,522	0,273	0,253	13,9	3	111	<,001

Note. Models estimated using sample size of N=115

Sumber: Hasil olah data Jamovi, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai Adjusted R-Square sebesar 0,253, maka dapat diartikan bahwa kemampuan pengaruh variabel independen yaitu, *love of money*, sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap variabel dependen yaitu persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak sebesar 25,3%. Sedangkan sisanya 74,7% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikannya < 5% maka variabel independen atau variabel bebas akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Jika nilai F hitung < F tabel dan jika probabilitas (signifikansi) > 0,05(α), maka H₀ diterima, sedangkan jika nilai F hitung > F tabel dan jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05(α), maka H₀ ditolak. Hasil uji simultan (uji f) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Uji Simultan (Uji F)

Model Fit Measures							
Model	R	R ²	Adjusted R ²	Overall Model Test			
				F	df1	df2	p
1	0,522	0,273	0,253	13,9	3	111	<,001

Note. Models estimated using sample size of N=115

Sumber: Hasil olah data Jamovi, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel (13,9 > 2,69) dengan nilai signifikansi sebesar <,001 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen *Love of money*, sanksi pajak, dan keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak secara simultan.

3. Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik T (parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variable dependen. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji T dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dari setiap variabel dengan nilai α . Menurut Ghozali (2021) yaitu, apabila nilai $\text{sig} < \alpha$ 0,05 maka hipotesis diterima, dan jika nilai $\text{sig} > \alpha$ 0,05 maka hipotesis ditolak. Artinya bahwa variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji parsial (uji t) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model Coefficients - Penggelapan Pajak				
Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	10,1638	2,3908	4,251	<,001
<i>Love of money</i>	0,1228	0,0481	2,554	0,012
Sanksi Pajak	0,0134	0,0889	0,151	0,880
Keadilan Pajak	0,3121	0,1053	2,965	0,004

Sumber: Hasil olah data Jamovi, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Hipotesis 1: Pengaruh love of money terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak**
Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama yaitu variabel *Love of money* memiliki P-Value (signifikansi) sebesar 0,012 (<0,05) dengan t hitung sebesar 2,554, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel *Love of money* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis nol (Ho1) ditolak, dan hipotesis alternatif (Ha1) diterima.
- Hipotesis 2: Pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak**
Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua yaitu variabel sanksi pajak memiliki P-Value (signifikansi) sebesar 0,004 (<0,05) dengan t hitung sebesar 0,151, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis nol (Ho2) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak diterima, dan hipotesis alternatif (Ha2) ditolak.
- Hipotesis 3: Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak**
Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama yaitu variabel *Love of money* memiliki P-Value (signifikansi) sebesar 0,012 (<0,05) dengan t hitung sebesar 2,965, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis nol (Ho1) ditolak, dan hipotesis alternatif (Ha1) diterima

3.2 Pengaruh Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Love of money* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,1228 dan t hitung sebesar 2,554 dengan nilai $\text{sig} < 0,05$. Berpengaruh signifikan artinya pengaruh yang ditemukan bukanlah kebetulan dan memiliki dasar statistik yang kuat. Nilai sig (0,012) yang ditemukan jauh lebih kecil dari batas toleransi kesalahan 0,05, sehingga dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa pengaruh *Love of money* benar-benar ada dan konsisten, dan pengaruh yang

ditemukan bukanlah hasil kebetulan, melainkan terbukti nyata dan valid secara statistik pada populasi yang diteliti, Sehingga Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Koefisien regresi (0,1228) lebih lanjut menguatkan bahwa semakin tinggi kecintaan mahasiswa terhadap uang, semakin besar pula mereka memandang penggelapan pajak sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Kecintaan berlebihan terhadap uang mendorong individu untuk mengutamakan keuntungan pribadi dan merasionalisasi tindakan ilegal seperti penggelapan pajak. Hal ini menciptakan lingkungan yang di mana norma-norma kejujuran dan kepatuhan pajak mengalami penurunan, menyebabkan mahasiswa dengan *love of money* yang kuat mempersepsikan penggelapan pajak bukan sebagai kejahatan serius, melainkan sebagai keputusan yang efisien demi memaksimalkan kepentingan diri dan persepsi inilah yang pada akhirnya mendorong kecenderungan perilaku tidak patuh pajak di masa depan.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), temuan ini menunjukkan bahwa dorongan kuat untuk mendapatkan uang dapat membuat individu mengabaikan norma etika dan hukum. Ketika seseorang sangat mencintai uang, mereka cenderung melihat penggelapan pajak sebagai pilihan yang menarik. Jika lingkungan sekitar mendukung tindakan tersebut, dan seseorang merasa mampu menghindari konsekuensi hukum, kemungkinan mereka untuk melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Ini menegaskan bagaimana motivasi finansial dapat memengaruhi perilaku ilegal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tulalessy dan Loupatty (2023), yang memperoleh bahwa *love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Seseorang yang memiliki sikap "*love of money*" cenderung lebih termotivasi untuk melakukan berbagai tindakan demi memperoleh lebih banyak uang, serta lebih mudah membenarkan perilaku tidak jujur mereka. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sifat "*love of money*" cenderung membenarkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, yang dapat mendorong mereka terlibat dalam tindakan penggelapan pajak.

Tetapi hasil berbeda yang dilakukan oleh Choiriyah & Damayanti (2020) mengungkapkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, baik tinggi maupun rendah, tidak memengaruhi keputusan mereka untuk bertindak tidak jujur dalam pelaporan kewajiban pajak. Para wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat sebagai imbal balik dari pembayaran pajak yang telah dilakukan.

3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,0134 dan t hitung sebesar 0,0151 dengan nilai $\text{sig } 0,880 > 0,05$. Tidak berpengaruh signifikan artinya hubungan antara sanksi pajak dan pandangan mahasiswa tentang penggelapan pajak adalah lemah dan kebetulan, sehingga tidak ada bukti kuat bahwa sanksi tersebut benar-benar memengaruhi persepsi mereka. Nilai signifikansi (0,880) yang jauh lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternative (H_a) diterima, sehingga secara statistik disimpulkan bahwa sanksi pajak cukup kuat untuk mengubah cara mahasiswa memandang penggelapan pajak. Koefisien regresi yang sangat kecil (0,0134) menjelaskan bahwa peningkatan atau penurunan sanksi pajak tidak menghasilkan perubahan yang berarti pada penerimaan mahasiswa terhadap praktik penggelapan pajak. Mahasiswa tidak melihat sanksi pajak sebagai faktor yang cukup kuat untuk mencegah tindakan penggelapan pajak. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari penggelapan pajak.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap penggelapan pajak dapat dipahami melalui tiga elemen utama yang memengaruhi niat individu. Pertama, sikap mahasiswa terhadap penggelapan pajak dipengaruhi oleh pandangan mereka mengenai efektivitas sanksi, apabila sanksi dianggap tidak cukup

berat, maka sikap mereka cenderung lebih toleran terhadap tindakan tersebut. Kedua, norma subjektif memiliki peran penting dalam membentuk pandangan mahasiswa, jika mereka merasa bahwa penggelapan pajak tidak dipandang salah oleh lingkungan sosial mereka, maka niat untuk menghindari tindakan tersebut akan menurun. Ketiga, kontrol perilaku yang dirasakan berkaitan dengan keyakinan mahasiswa mengenai kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan pajak, jika mereka merasa dapat menghindari sanksi, hal ini akan mengurangi motivasi untuk mematuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diperlukan perbaikan dalam sistem sanksi agar dapat memengaruhi sikap, norma, dan kontrol yang dirasakan oleh mahasiswa.

asil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aji, dkk (2021), yang memperoleh bahwa sanksi pajak berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang ada tidak cukup efektif untuk mencegah penggelapan, sehingga individu merasa tidak tertekan untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan dalam sistem sanksi pajak agar lebih menakutkan dan dapat mendorong kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

Tetapi hasil berbeda yang dilakukan oleh Fitria dan Wahyudi, (2022) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Penemuan ini mengindikasikan bahwa semakin berat sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi pula keyakinan mahasiswa bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak etis. Sanksi yang dianggap adil dan seimbang dapat meningkatkan rasa keadilan di kalangan mahasiswa akuntansi, sehingga mereka lebih menerima sanksi perpajakan dan tidak tergoda untuk melakukan penggelapan pajak.

3.4 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,3121 dan t hitung sebesar 2,965 dengan nilai sig $0,004 < 0,05$, Berpengaruh signifikan artinya bahwa pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak terbukti nyata, valid, dan bukan kebetulan dari sampel yang diteliti. Nilai sig (0,004), yang jauh di bawah batas α (0,05), memberikan dasar statistik yang kuat bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima, sehingga menunjukkan bahwa hubungan ini dapat diandalkan. Lebih lanjut, koefisien regresi positif (0,3121) menegaskan bahwa semakin tinggi persepsi mahasiswa terhadap keadilan sistem pajak, semakin tinggi pula kecenderungan mereka memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa mahasiswa yang merasa sistem pajak sudah adil memiliki ekspektasi tinggi bahwa pajak yang dibayar seharusnya memberikan manfaat timbal balik bagi masyarakat atau diri mereka. Namun, ketika manfaat tersebut tidak dirasakan secara langsung atau dianggap tidak seimbang dengan jumlah yang dibayarkan, muncul pandangan bahwa penggelapan pajak dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keadilan pajak sangat memengaruhi sikap moral dan cara pandang mereka terhadap kewajiban membayar pajak, di mana persepsi keadilan yang tinggi belum tentu menurunkan kecenderungan untuk membenarkan penggelapan pajak, melainkan justru dapat memicu pembenaran atas tindakan penggelapan sebagai bentuk protes atas ketidaksesuaian antara keadilan yang dijanjikan sistem dengan manfaat yang diterima.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), temuan ini menunjukkan bahwa ketika mahasiswa merasakan keadilan dalam sistem perpajakan, sikap positif mereka terhadap kewajiban membayar pajak akan meningkat, yang pada gilirannya mengurangi niat untuk melakukan penggelapan pajak. Selain itu, dukungan dari lingkungan sosial yang mendorong kepatuhan pajak juga berkontribusi pada pembentukan norma subjektif yang mendukung perilaku patuh. Jika mahasiswa merasa memiliki kontrol dan pemahaman yang baik tentang penggunaan pajak, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat

menurunkan niat untuk membayar pajak dan meningkatkan kemungkinan penggelapan pajak, karena individu merasa tidak berkewajiban untuk mematuhi aturan yang dianggap tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan agar dapat mendorong kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

Penerapan persepsi keadilan pajak terdapat keterkaitan dengan TPB. Ketika seseorang merasa bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat, mereka cenderung untuk membayar pajak dengan patuh. Selain itu, dukungan dari lingkungan sosial yang mendorong kepatuhan pajak juga berpengaruh positif. Jika seseorang merasa memiliki kendali dan pemahaman yang baik tentang pajak, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, jika mereka melihat ketidakadilan dalam sistem pajak, misalnya, jika pajak tidak digunakan secara transparan, maka hal ini dapat menurunkan keinginan mereka untuk membayar pajak dan meningkatkan kemungkinan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purnayasa (2021), pada penelitiannya keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pajak yang dirasakan, semakin rendah kemungkinan mahasiswa untuk menganggap penggelapan pajak sebagai hal yang dapat diterima. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan untuk mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi penggelapan pajak di kalangan masyarakat. Tetapi hasil penelitian dari Pendalungan dkk (2024) dan Rismauli dkk (2023) keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada penggelapan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat keadilan pajak yang dirasakan, semakin tinggi kemungkinan mahasiswa untuk menganggap penggelapan pajak sebagai hal yang tidak dapat diterima. Hal ini terjadi karena jika mahasiswa merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, mereka mungkin merasa tidak berkewajiban untuk mematuhi aturan perpajakan.

4. KESIMPULAN

Love of money berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Mahasiswa yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap uang cenderung menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi finansial dapat mendorong individu untuk mengabaikan norma etika dan hukum.

Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Mahasiswa tidak melihat sanksi pajak sebagai faktor yang cukup kuat untuk mencegah tindakan penggelapan. Temuan ini menekankan perlunya perbaikan dalam sistem sanksi pajak agar lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pajak.

Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan, semakin rendah perilaku penggelapan pajak. Sebaliknya, persepsi keadilan yang rendah dapat meningkatkan kemungkinan penggelapan pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan guna mendorong kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

REFERENSI

- [1] Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(2), 140-149. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/592>
- [2] Tulalessy, D. R., & Loupatty, L. G. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh *Love of money*, Machiavellian Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal*

- Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(10), 76-96.
<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/970>
- [3] Diah Surya Pendalungan, P., Fitri Nuraini, N., & Halimatus Sa'adiyah, S. A. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak, *Love of money* dan Religiusitas Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya). *Sustainable: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 125. <https://journal.umsurabaya.ac.id/sustainable/article/view/23883>
- [4] Putri, A., & Anwar, A. (2025). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan *Love of money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 53-62. <https://journal.yapakama.com/index.php/JAMED/article/view/181>
- [5] Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan *Love of money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax evasion*/Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446-463. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/321>
- [6] Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35-49. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/4387>
- [7] Mardiana, U. 2021. Metodologi Penelitian Seni Meneliti Dan Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa. Cetakan Pertama. Percetakan Rumah Cemerlang Indonesia. Tasikmalaya.
- [8] Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320-26332.
- [9] Septiyana, A. D. (2020). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Kota Semarang. Skripsi. Universitas Semarang.
- [10] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.